



PUTUSAN

Nomor 313 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PRANA CITA alias CITA;**
Tempat lahir : Maranata;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Maranata, Kecamatan Biromaru,
Kabupaten Sigi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena
didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : diatur dan diancam dalam Pasal
406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala
tanggal 21 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PRANA CITA alias CITA** bersalah melakukan tindak
pidana pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406
Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRANA CITA alias CITA**, berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangki penyemprot tanaman;
 - Segenggam batang padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 251/Pid.B/2018/PN.DGL, tanggal 4 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRANA CITA alias CITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRANA CITA alias CITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangki penyemprot tanaman;
- Segenggam batang padi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayai biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 113/PID/2018/PT.PAL, tanggal 16 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 251/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.DGL Reg. Perkara Nomor 251/Pid.B/2018/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 Januari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu di dalam putusan sudah tepat dan benar, hanya saja Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum, Terdakwa melakukan penyemprotan obat racun ke tanaman padi milik Saksi BERLIN WONTI, karena terlebih dahulu Saksi Berlin Wonti, mengatakan Orang Tua Terdakwa Provokator yang dikatakan Saksi Berlin sewaktu diadakan rapat warga Desa di Gereja 1312 Dusun V Tanah Pobunti, Desa Maranata pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Kasasi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan juga kerugian Saksi Korban relatif sedikit sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), maka agar Terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya maka pidananya diringankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 113/PID/2018/PT.PAL, tanggal 16 November 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 251/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 4 September 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa PRANA CITA alias CITA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 113/PID/2018/PT.PAL, tanggal 16 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 251/Pid.B/2018/PN.DGL, tanggal 4 September 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarni, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)